

**PEMBUKTIAN LEGALITAS TINDAKAN ABORSI
(*ABORTUS PROVOCATUS*) TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN**

SKRIPSI



OLEH :

DANESSA GEDALYA ALEXIS CALCEA

NPM: 19300064

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PEMBUKTIAN LEGALITAS TINDAKAN ABORSI
(*ABORTUS PROVOCATUS*) TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

DANESSA GEDALYA ALEXIS CALCEA

NPM: 19300064

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PEMBUKTIAN LEGALITAS TINDAKAN ABORSI
(*ABORTUS PROVOCATUS*) TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

DANESSA GEDALYA ALEXIS CALCEA

NPM: 19300064

SURABAYA, 12 Desember 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Umi Enggaristi, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING,


dr. Ratna Winahyu LD., S.H., M.Hum.

**PEMBUKTIAN LEGALITAS TINDAKAN ABORSI
(*ABORTUS PROVOCATUS*) TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

DANESSA GEDALYA ALEXIS CALCEA

NPM: 19300064

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H, M.Hum.** (KETUA) 1.



2. **Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 2.



3. **dr. RATNA WINAHYU LD., S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi yang Penulis ajukan adalah **“Pembuktian Legalitas Tindakan Aborsi (*Abortus Provocatus*) Terhadap Korban Pemerkosaan”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling Penulis yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi Penulis kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas academia Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang proses pembelajaran selama Penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu dr. Ratna Winahyu LD., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat, perhatian dan dukungan yang sangat berguna selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mendidik dan memberi bekal ilmu serta membimbing saya dengan baik selama Penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta seluruh staf dan Kepala Perpustakaan beserta staf, *cleaning service* atas pelayanan yang baik selama Penulis mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Deny Andrianto dan Ibu Widya Shatika selaku kedua orang tua Penulis yang selalu mendampingi, memberi dorongan moral dan materiil dan memberi *support* serta memberikan doa yang tak pernah berhenti, Penulis ucapkan terima kasih atas segala perhatian, kesabaran, jerih payah, serta pengorbanan untuk Penulis selama ini.
8. Rafael dan Bellvania selaku saudara kandung tercinta terima kasih untuk doa dan *support* nya akhirnya Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Safira, Difara, Izazcha, Aprilia, Arta, Putri, Marlina, selaku teman-teman yang selalu menemani, memberi *support*, serta memberikan doa sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkat dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu Penulis dengan kerendahan hati mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Surabaya, 12 Desember 2022

Danessa Gedalya Alexis Calcea

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Danessa Gedalya Alexis Calcea
NPM : 19300064
Alamat : jl. Karanganyar 3 no 22
No. Telp. (HP) : 081343180774

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "Pembuktian Legalitas Tindakan Aborsi (*Abortus Provocatus*) Terhadap Korban Pemerkosaan" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplajarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan,



(Danessa Gedalya Alexis Calcea)

NPM: 19300064

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pembuktian Legalitas Tindakan Aborsi (*Abortus Provocatus*) Terhadap Korban Pemerksaan yang bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana mekanisme aborsi akibat pemerksaan. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis proses pembuktian korban akibat pemerksaan.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli atau pandangan peneliti sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa aborsi dapat dilakukan oleh korban pemerksaan dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menjelaskan bahwa “tindakan aborsi karena kehamilan akibat perksaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”. Lalu diperjelas kembali dalam Pasal 34 ayat (2), yang isinya “kehamilan akibat perksaan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perksaan”. Kedua: bahwa proses pembuktian dalam hal membuktikan telah adanya tindak pidana pemerksaan terhadap korban, dapat dilakukan *Visum et Repertum*. Tes visum lebih baik jika dilakukan sesegera mungkin setelah adanya tindakan pidana agar bukti yang ditinggalkan tidak hilang. Prosedur dilakukannya visum sendiri yang pertama yaitu seseorang perlu melaporkan suatu tindak pidana yang dialaminya kepada kepolisian lalu setelah itu penyidik akan mengajukan permintaan untuk melakukan visum dan setelah surat permintaan dikeluarkan, penyidik akan menemani korban dalam pemeriksaan visum.

Kata Kunci: *Aborsi, Legalitas, Pemerksaan.*

ABSTRACT

The research entitled Proving the Legality of Abortion (Abortus Provocatus) Against Rape Victims, aims first to know and understand and analyze the mechanism of abortion as a result of murder. The second is to know, understand and analyze the process of proving victims of fraud.

Methods The research carried out in this thesis uses normative legal research methods which research and examine literature, or secondary data, so normative legal research is also called library law research, theoretical/dogmatic legal research. Data analysis used in normative legal research is qualitative analysis, namely data analysis by describing data in a quality manner in the form of sentences that are orderly, coherent, logical, non-overlapping, and effective. In other words, qualitative analysis is a way of analyzing data sourced from legal materials based on concepts, theories, laws and regulations, doctrines, legal principles, expert opinions or the views of the researchers themselves.

Based on the results of the study it can be concluded First: that abortion can be performed by abortion victims by fulfilling several requirements, namely in Article 31 paragraph (2) PP No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health which explains that "abortion due to pregnancy as a result of rape can only be carried out if the gestational age is no longer than 40 (forty) days counting from the first day of the last menstruation". Then it is clarified again in Article 34 paragraph (2), which reads "pregnancy as a result of rape must be proven by a doctor's statement and a statement from an investigator, psychologist and/or other expert regarding the alleged rape". Second: that the proving process in terms of proving that there was a criminal act of murder against the victim, can be carried out by Visum et Repertum. It is better if the post mortem test is carried out as soon as possible after a crime has been committed so that the evidence left behind is not lost. The first procedure for carrying out a post-mortem examination is that a person needs to report a crime he has experienced to the police, after that the investigator will submit an application for a post-mortem examination and after the application letter is issued, the investigator will accompany the victim during the post-mortem examination.

Keywords: *Abortion, Legality, Rape.*

MOTTO

“The best way to get started is to quit talking and begin doing”

(Walt Disney)

“Keep your eyes on the stars and your feet on the ground”

(Theodore Roosevelt)

*“Might be overwhelmed but hold onto your faith, your struggles are to make you
better”*

(Unknown)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vii
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i>.....	ix
Motto	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah.....	8
III. Tujuan Penelitian	8
A. Tujuan Objektif	8
B. Tujuan Subjektif.....	9
IV. Manfaat Penelitian	9
A. Manfaat Praktis	9
B. Manfaat Akademis	9
V. Kerangka Konseptual.....	10
A. Legalitas	10
B. Hukum Kesehatan	11

C. Tindakan Aborsi.....	11
D. Konsep Trauma Psikologis Dalam Aborsi Akibat Pemerkosaan..	12
VI. Metode Penelitian	13
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	13
B. Bahan Hukum.....	14
1. Bahan Hukum Primer.....	15
2. Bahan Hukum Sekunder	16
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
D. Analisa Bahan Hukum	17
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	17
BAB II MEKANISME ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN	
I. Mekanisme Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Kesehatan.....	19
II. Pelaksanaan Regulasi Tindakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemeriksaan	25
BAB III PROSES PEMBUKTIAN KORBAN AKIBAT PEMERKOSAAN	
I. Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan	33
II. Proses Pembuktian Melalui <i>Visum et Repertum</i> Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan.....	36
A. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan.....	45
B. Kekuatan <i>Visum et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan.....	48

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan.....	58
II. Saran.....	59

DAFTAR BACAAN

